

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89)

g r



11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 415/1118 tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kota Semarang;
18. Keputusan Walikota Semarang Nomor 475.521/1135 Tahun 2017 tentang Pembentukan Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Sekretariat Daerah Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas Focal Point sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. menyusun Rencana Kerja yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. penyusunan data gender dan anak pada unit kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Focal Point sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


AGUS RIYANTO



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
4. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN
 GENDER (PUG) SEKRETARIAT
 DAERAH KOTA SEMARANG


SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PUG
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Koordinator I
3.	Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Koordinator II
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Koordinator III
5.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Sekretaris I
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Sekretaris II
7.	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Sekretaris III
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang / Jasa Setda Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Anggota
13.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Anggota
14.	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang	Anggota



NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Bagian Humas & Protokol Setda Kota Semarang	Anggota

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG


AGUS RIYANTO